

**IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR 46 TAHUN 2020 TENTANG PENCEGAHAN
PERKAWINAN PADA ANAK**

SKRIPSI

**OLEH
HAFIZAH MAHPUJA**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
2022 M /1443 H**

**IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR 46 TAHUN 2020 TENTANG PENCEGAHAN
PERKAWINAN PADA ANAK**

Skripsi
Diajukan kepada Fakultas Syariah
sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana
dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh
Hafizah Mahpuja
170101010162

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
BANJARMASIN
2022 M /1443 H

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hafizah Mahpuja

NIM : 170101010162

Tempat/Tanggal Lahir : Tanjung/13 Juli 1999

Jurusan/Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas/Program : Syariah/S-1

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul “Implementasi Peraturan Bupati Tabalong Nomor 46 Tahun 2020 tentang Pencegahan Perkawinan pada Anak” adalah benar-benar karya saya, kecuali kutipan yang disebut sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil plagiasi, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banjarmasin, 25 Juni 2022
Yang membuat pernyataan,



Hafizah Mahpuja

PERSETUJUAN SKRIPSI


Skripsi yang berjudul : Implementasi Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2020
tentang Pencegahan Perkawinan Pada Anak

Ditulis oleh : Hafizah Mahpuja
NIM : 170101010162
Fakultas : Syariah
Program : Strata Satu (S-1)
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Tahun Akademik : 2021/2022
Tempat dan tanggal lahir : Tanjung, 13 Juli 1999
Alamat : Jl. H. Badaruddin No. 75 Rt. 11 Kel. Sulingan, Kec.
Murung Pudak, Kab. Tabalong, Kalimantan Selatan

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujuinya
untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN
Antasari Banjarmasin.


Banjarmasin, 25 Juni 2022

Pembimbing I,



Drs. Nor Ipansyah, M. Ag
NIP. 196702101992031007

Pembimbing II



H. Fuad Luthfi, S.Ag, S.H, M.H
NIP. 197008201996031003

Mengetahui
Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam
Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin



Abdul Hafiz Sairazi, S.H.I., M.H.I
NIP. 197811182003121005

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul "Implementasi Peraturan Bupati Tabalong Nomor 46 Tahun 2020 tentang Pencegahan Perkawinan pada Anak", di tulis oleh Hafizah Mahpuja 170101010162, telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 19 Juli 2022

Dinyatakan LULUS dengan predikat : A dengan Nilai (85).



Tim Penguji

No.	Nama	Tanda Tangan
1.	Ketua: Drs. Nor Ipansyah, M.Ag.	
2.	Anggota: Hj. Diana Rahmi, S.Ag., MH.	
3.	Anggota: H. Fuad Luthfi, S.Ag., MH.	
4.	Anggota: Hj. Inawati Mohammad Jainie Jarajap, Lc., MA.	

ABSTRAK

Hafizah Mahpuja. 170101010162. *Implementasi Peraturan Bupati Tabalong Nomor 46 Tahun 2020 tentang Pencegahan Perkawinan pada Anak.* Skripsi, Pembimbing (1) Drs. Nor Ipansyah, M. Ag dan Pembimbing (2) H. Fuad Luthfi, S.Ag, S.H, M.H, pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin. 2022

Kata Kunci: Implementasi, Pencegahan, Perkawinan pada Anak

Penelitian ini dilatarbelakangi adanya Peraturan Bupati Tabalong Nomor 46 Tahun 2020 tentang Pencegahan Perkawinan pada anak karena meningkatnya perkawinan pada anak di Kabupaten Tabalong, sehingga bagaimana implementasinya dan kendala dalam mengimplementasikan perbup ini.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana implementasi dan apa kendala dalam mengimplementasikan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 46 Tahun 2020 tentang Pencegahan Perkawinan pada Anak.

Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan pendekatan sosiologis hukum yang dilakukan pada Kepala KUA Kecamatan Tanjung dan Murung Pudak, Ketua dan Hakim Pengadilan Agama Tanjung, Kabid PP, Kepala UPTD PPA, Kabid Dalduk dan Sistem Data Informasi Keluarga, Kabid PPA DP3AP2KB Kabupaten Tabalong dan Kasi Kesehatan Keluarga dan Gizi Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong. Data yang digali yaitu identitas informan, data dispensasi kawin dan implementasi serta kendala Peraturan Bupati Tabalong Nomor 46 Tahun 2020 tentang Pencegahan Perkawinan Pada Anak dengan teknik wawancara dan studi dokumentasi. Data diolah dengan *editing*, *coding*, dan *konstruktion* kemudian di analisis secara diskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan Peraturan Bupati ini belum berjalan secara maksimal dan belum efektif dalam menurunkan angka perkawinan anak di Tabalong karena data menunjukkan hingga bulan september tahun 2021 ada 63 permohonan sedangkan tahun sebelumnya yaitu 2020 ada 62 permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Tanjung dan masih ada program kerja yang belum terlaksana. Sedangkan kendala yang terjadi yaitu kurangnya anggaran dana, pendekatan masyarakat, tidak ada penjelasan tata cara pelaksanaannya dalam Peraturan Bupati Tabalong Nomor 46 Tahun 2020 tentang Pencegahan Perkawinan pada Anak dan pandemi covid-19 sehingga ada beberapa program kerja yang tertunda serta sosialisasi yang belum merata.

MOTTO

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ...

“dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas, maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya...”

(Q.S an-Nisa/4:6)

KATA PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kepada Allah swt. sehingga karya ini mampu terselesaikan, tak lain karena atas ridho-Mu yang selalu mengiringi setiap langkahku. Shalawat serta salam selalu terucap kepada Baginda Rasulullah saw.

Dengan ketulusan hati ku persembahkan karya sederhana ini untuk:

Kedua orang tua ku tersayang yang sangat berjasa dalam hidupku, yang selalu memberikan do'a dan kasih sayang kepada anaknya, yang selalu memberi dukungan dan nasehat untuk terus kuat melangkah hingga titik ini. Meski penulis sadar bahwa karya sederhana ini takkan mampu menggantikan segala pengorbanan beliau, semoga Allah selalu melindungi dan membalas segala kebaikan-kebaikan beliau.

Untuk kakak dan adik-adik ku, terimakasih untuk do'a, dukungan dan bantuannya selama ini semoga kita semua terus berbakti dan membahagiakan orang tua kita. Terimakasih kepada guru dan dosen atas ilmu yang bermanfaat dan terkhusus dosen pembimbing yang telah membimbing dari awal hingga karya ini selesai. Semoga Allah membalas kebaikan beliau.

Dan untuk teman, sahabat serta orang terdekat yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terimakasih atas semangat, bantuan dan telah menemani selama ini dalam berbagai hal. Terimakasih atas segalanya, semoga Allah membalas kebaikan kalian semua...

TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

- | | | | | | | | |
|-----|---|---|----------|-----|---|---|----|
| 1. | ا | : | A | 16. | ط | : | Th |
| 2. | ب | : | B | 17. | ظ | : | Zh |
| 3. | ت | : | T | 18. | ع | : | ' |
| 4. | ث | : | Ts | 19. | غ | : | Gh |
| 5. | ج | : | J | 20. | ف | : | F |
| 6. | ح | : | <u>H</u> | 21. | ق | : | Q |
| 7. | خ | : | Kh | 22. | ك | : | K |
| 8. | د | : | D | 23. | ل | : | L |
| 9. | ذ | : | Dz | 24. | م | : | M |
| 10. | ر | : | R | 25. | ن | : | N |
| 11. | ز | : | Z | 26. | و | : | W |
| 12. | س | : | S | 27. | ه | : | H |
| 13. | ش | : | Sy | 28. | ع | : | ` |
| 14. | ص | : | Sh | 29. | ي | : | Y |
| 15. | ض | : | Dh | | | | |

1. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

<u>Tanda Vokal Arab</u>	<u>Tanda Vokal Latin</u>	<u>Keterangan</u>
اَ	<u>A</u>	<u>Fathah</u>
اِ	<u>I</u>	<u>Kasrah</u>
اُ	<u>U</u>	<u>Dhammah</u>

Kata sandang: Contoh: الرَّجَالُ al-rijâl bukan الدِّوَانُ ar-rijâl, (al-dîwân bukan ad-dîwân.

Syiddah: Misalnya, kata الضَّرْوَرَةُ tidak ditulis adh-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

Vokal rangkap memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

<u>Tanda Vokal Arab</u>	<u>Tanda Vokal Latin</u>	<u>Keterangan</u>
اِي	<u>Ai</u>	<u>a dan i</u>
اُو	<u>Au</u>	<u>a dan u</u>

2. Vokal Panjang

Ketentuan alih aksara vokal panjang (mad), yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf sebagai berikut.

<u>Tanda Vokal Arab</u>	<u>Tanda Vokal Latin</u>	<u>Keterangan</u>
اَآ	<u>Â</u>	<u>a dengan topi di atas</u>
اِآ	<u>Î</u>	<u>i dengan topi di atas</u>
اُآ	<u>Û</u>	<u>u dengan topi di atas</u>

3. Kata Sandang

Kata sandang, yang dalam sistem aksara Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu dialihaksarakan menjadi huruf /l/, baik diikuti huruf syamsiyah

maupun huruf kamariah. Contoh: al-rijâl bukan ar-rijâl, al-dîwân bukan ad-dîwân.

4. Syiddah (*Tasydîd*)

Syiddah atau *tasydîd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (ـَ) dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda *syiddah* itu. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda *syiddah* itu terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyah. Misalnya, kata *الضرورة* tidak ditulis ad-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

5. *Ta Marbûthah*

Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf *ta marbûthah* terdapat pada kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /h/ (lihat contoh 1 di bawah). Hal yang sama juga berlaku jika *ta marbûthah* tersebut diikuti oleh kata sifat (*na't*) (lihat contoh 2). Namun, jika huruf *ta marbûthah* tersebut diikuti kata benda (*ism*), maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /t/ (lihat contoh 3).

No.	Kata Arab	Alih Aksara
1	طَرِيقَةٌ	Tharîqah
2	الْجَامِعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ	Al-Jâmî'ah al-Islâmiyyah
3	وَحَدَّةُ الْوُجُودِ	Wahdah al-Wujûd

6. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam alih aksara ini huruf kapital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam ejaan Bahasa Indonesia, antara lain untuk menuliskan permulaan kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Jika nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. Contoh: al-Ghazali bukan Al-Ghazali, al-Banjari bukan Al-Banjari.

Beberapa ketentuan lain dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) sebetulnya juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*). Jika menurut PUEBI, judul buku itu ditulis dengan cetak miring, maka demikian halnya dalam alih aksaranya, demikian seterusnya.

Berkaitan dengan penulisan nama, untuk nama-nama tokoh yang berasal dari Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarakan meskipun akar katanya berasal dari bahasa Arab. Misalnya ditulis Abdussamad al-Palimbani, tidak ‘Abd al-Samad al-Palimbânî; Nuruddin al-Raniri, tidak Nûr al-Dîn al-Rânîrî.

7. Cara Penulisan Kata

Setiap kata, baik kata kerja (*fi‘l*), kata benda (*ism*), maupun huruf (*harf*) ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara atas kalimat-kalimat dalam Bahasa Arab.

Aksara Arab	Alih Aksara
ذَهَبَ الْأُسْتَاذُ	<u>dzahaba al-ustâdzu</u>
نَبَتَ الْأَجْرُ	<u>tsabata al-ajru</u>
الْحَرَكَةُ الْعَصْرِيَّةُ	<u>al-harakah al-‘ashriyyah</u>
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ	<u>asyhadu an lâ ilâha illa Allâh</u>
مَوْلَانَا مَلِكُ الصَّالِحِ	<u>mawlânâ Malik al-Shâlih</u>
يُؤْتِرِكُمْ اللَّهُ	<u>yu’tsirukum Allâh</u>
الْمَظَاهِرُ الْعَقْلِيَّةُ	<u>al-mazhâhir al-‘aqliyyah</u>
حُبُّ الْإِسْتِثْلَاةِ	<u>hub al-istithlâ’</u>
الْمَادَّةُ الْمَصْنُوعَةُ مِنَ الْحَيَوانِ	<u>al-mâddah al-mashnû’ah min al-hayawân</u>
طَرْفُ الْعَيْنِ	<u>tharf al-‘ayni</u>
الْمُسَاهَمَةُ	<u>al-musâhamah</u>
مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا	<u>man salaka tharîqan</u>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah swt. atas limpahan rahmat, taufik, karunia, dan petunjuk-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya sederhana ini yakni skripsi yang berjudul “Implementasi Peraturan Bupati Tabalong Nomor 46 Tahun 2020 tentang Pencegahan Perkawinan Pada Anak”. Shalawat dan salam tidak luput penulis haturkan kepada Nabi Muhammad saw. beserta para keluarga, kerabat, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman.

Penulis sangat menyadari bahwa telah banyak dukungan, bimbingan dan dorongan yang diberikan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itulah, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:


1. Bapak Prof. Dr. H. Mujiburrahman, MA., Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.
2. Ibu Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.
3. Bapak Abdul Hafiz Sairazi, S.H.I., M.H.I. dan Bapak H. Rahmat Fadillah, S.H.I., M.H., selaku Ketua dan Sekretaris Prodi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal al-Syakhsiyah*) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.
4. Bapak Drs. Nor Ipansyah, M.Ag selaku dosen pembimbing I dan Bapak H. Fuad Luthfi, S.Ag, S.H, M.H., sebagai pembimbing II sekaligus dosen

Penasehat Akademik yang selalu memberikan bimbingan, arahan, dan saran selama penyusunan skripsi ini.

5. Seluruh Tenaga Pengajar Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis, baik selama perkuliahan maupun dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai.
6. Staf Perpustakaan Pusat UIN Antasari Banjarmasin dan staf Perpustakaan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan pelayanan perpustakaan yang baik sehingga penulis mendapatkan referensi yang diperlukan.
7. Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Syariah serta staf yang telah memberikan pelayanan yang sangat baik sehingga memudahkan penulis dalam hal administrasi yang diperlukan.
8. Seluruh pihak Pengadilan Agama Tanjung, KUA Kecamatan Tanjung dan Murung Pudak, Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong, dan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Tabalong yang memberikan data kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan pihak-pihak yang terkait. Semoga karya tulis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan menambah khazanah pengetahuan, Aamiin...

Banjarmasin, 25 Juni 2022



Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
KATA PERSEMBAHAN	vii
TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA.....	viii
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Signifikansi Penelitian	9
E. Definisi Operasional.....	9
F. Penelitian Terdahulu.....	11
G. Sistematika Penulisan	13
BAB II TINJAUAN UMUM PENCEGAHAN PERKAWINAN PADA ANAK.....	14
A. Perkawinan	14
1. Pengertian Perkawinan	14
2. Rukun dan Syarat Perkawinan.....	16
3. Tujuan Perkawinan	17
4. Larangan Perkawinan	20
B. Perkawinan Pada Anak	22
1. Pengertian Perkawinan pada Anak	22

2. Faktor Perkawinan pada Anak.....	29
3. Dampak Perkawinan pada Anak.....	30
C. Pencegahan Perkawinan	32
D. Implementasi Kebijakan	34
BAB III METODE PENELITIAN.....	38
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	38
B. Lokasi Penelitian.....	39
C. Subjek dan Objek Penelitian	39
D. Data dan Sumber Data.....	40
E. Teknik Pengumpulan Data.....	42
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	43
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	45
A. Gambaran Umum Kabupaten Tabalong	45
B. Hasil Wawancara	52
C. Pembahasan atau Analisis.....	80
BAB V PENUTUP.....	108
A. Simpulan	108
B. Rekomendasi.....	109
DAFTAR PUSTAKA	111
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	115
RIWAYAT HIDUP PENULIS	

DAFTAR TABEL

4.1 Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Tabalong	47
4.2 Jumlah Sarana Pendidikan di Kabupaten Tabalong.....	48
4.3 Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Tabalong.....	49
4.4 Jumlah Penduduk Sesuai Agama yang Dianut.....	51
4.5 Jumlah Tempat Ibadah	51
4.6 Data Permohonan Dispensasi Kawin dari Tahun 2019 Hingga Bulan September Tahun 2021	101

DAFTAR GAMBAR

4.1 Peta Wilayah Kabupaten Tabalong.....	46
------------------------------------------	----